



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Batung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/12 November 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr HARDIANSYAH, S.H.,M.H Dkk yang tergabung dalam LBH Pilar Keadilan berkedudukan di berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM 4,3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Persetubuhan dengan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Primair Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair penjara 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna cream bertuliskan "WHAT"
 - 1 (satu) lembar celana jeans karet warna biru
 - 1 (satu) lembar bra warna moccaDikembalikan kepada Anak Korban.
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua scooter merk Yamaha Aerox warna perak biru nomor polisi DA 6069 YZ dengan nomor mesin G3J1E0239006 dan nomor rangka MH3SG4620JJ038934
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua scooter merk Yamaha Aerox warna perak biru nomor polisi DA 6069 YZ dengan nomor mesin G3J1E0239006 dan nomor rangka MH3SG4620JJ038934 an TAUFIK RAHMANDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TAUFIK RAHMAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

- Terdakwa tidak terlibat atas hilangnya Anak Korban seperti yang dilaporkan ayah anak korban;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban berdasarkan suka sama suka bukan sebuah paksaan

sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa Bin M. YAMIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita dan hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di kebun pohon karet Desa Ninian Kec. Juai Kab. Balangan dan di warung rumah milik Anak Korban di Desa Hukai No. 03 RT 001 Kec. Juai Kab. Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kedekatan antara terdakwa dengan Anak Korban kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.20 Wita di warung rumah milik Anak Korban di Desa Hukai No. 03 RT 001 Kec. Juai Kab. Balangan saat anak korban menjaga warung bersama dengan saksi MELATI Als IMEL kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Aerox warna perak biru nopol DA 6069 YZ milik dari kakak terdakwa yakni saksi TAUFIK RAHMAN Bin M. YAMIN (Alm) dan mengajak bicara dengan anak korban kemudian anak korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan membeli ayam Kentucky di Muara Ninian dan terdakwa menyetujui kemudian anak korban mengatakan kepada saksi MELATI Als IMEL bahwa anak korban mau pergi sebentar jika orang tua anak korban mencari;

- bahwa anak korban dan terdakwa pergi ke daerah Muara Ninian kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke kebun pohon karet Desa Ninian Kec. Juai Kab. Balangan kemudian terdakwa berhenti dan mulai merayu untuk mengajak bersetubuh dengan anak korban dengan ancaman jika tidak mau bersetubuh akan ditinggal dikebun karet dan siap bertanggung jawab untuk menikahi anak korban jika anak korban sampai hamil kemudian tangan kiri terdakwa dimasukkan kedalam celana anak korban dan mengelus bagian vagina anak korban sambil merayu untuk mengajak bersetubuh kemudian terdakwa menurunkan celana jeans karet warna biru yang dipakai oleh anak korban namun ditarik kembali oleh anak korban kemudian terdakwa menarik kembali celana yang dipakai oleh anak korban dan berhasil diturunkan sebatas lutut dimana posisi anak korban duduk diatas jok sepeda motor dan terdakwa menghadap anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai sampai lutut dimana anak korban melihat alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan langsung mengarahkan kemaluannya masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban sambil meremas payudara dan menciumi leher anak korban sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di tanah kemudian terdakwa dan anak korban Kembali mengenakan celana masing-masing dan melanjutkan mengobrol kemudian pada saat anak korban meminta untuk pulang , terdakwa menolak mengantarkan dan merayu untuk melakukan persetubuhan lagi kemudian terdakwa mendorong kepala anak korban sehingga dalam posisi nungging kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celananya hingga sebatas lutut kemudian memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke alat

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di tanah kemudian terdakwa dan anak korban Kembali mengenakan celana masing-masing dan anak korban meminta kepada terdakwa untuk pulang dan terdakwa mengantarkan anak korban kerumahnya;

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita saat anak korban berada di warung rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna perak biru nopol DA 6069 YZ dan memarkirkan sepeda motor tersebut di sebelah kiri warung tempat penyimpanan meja billiard kemudian anak korban mendekati terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor dan terdakwa langsung mendorong anak korban sehingga dalam posisi menungging dengan memegang mobil yang parkir kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut dan terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke alat kelamin anak korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di tanah kemudian setelah selesai berhubungan intim terdakwa langsung meninggalkan anak korban di warung rumahnya sendiri;
- bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, anak korban baru melaporkan kepada orangtuanya yakni saksi H. KHAIR tentang pencabulan yang dialami oleh anak korban yang dilakukan oleh terdakwa pada awal bulan Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Duk, Naker dan Trans Kabupaten Balangan berdasarkan Akta Kelahiran 14397/DISPEN – PLSB/2010 Tanggal 15 Desember 2010 saksi korban lahir di Balangan tanggal 07 Desember 2009, sehingga Anak Korban berusia 13 tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Balangan Nomor : 445.1/010/BLUD-RSUD- BLG/2023 tanggal 09 Januari 2023 dengan pemeriksa Dr. Nyoman Suyasa Wijaya, Sp. OG, atas nama Anak Korban ,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 13 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Hukai No. 13 RT 001 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seseorang perempuan berusia kurang lebih tiga belas tahun menggunakan daster dibawah lutut warna kuning motif bunga warna putih.
2. Terdapat luka robekan lama pada selaput dara pada jam tiga, lima, Sembilan dan dua belas. Tanpa perdarahan aktif tanpa kemerahan dan tidak ada luka lecet.
3. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita dan hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di kebun pohon karet Desa Ninian Kec. Juai Kab. Balangan dan di warung rumah milik Anak Korban di Desa Hukai No. 03 RT 001 Kec. Juai Kab. Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan terdakwa lakukukan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kedekatan antara terdakwa dengan Anak Korban kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.20 Wita di warung rumah milik Anak Korban di Desa Hukai No. 03 RT 001 Kec. Juai Kab. Balangan saat anak korban menjaga warung bersama dengan saksi MELATI Als IMEL kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna perak biru nopol DA 6069 YZ milik dari kakak

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yakni saksi TAUFIK RAHMAN Bin M. YAMIN (Alm) dan mengajak bicara dengan anak korban kemudian anak korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan membeli ayam Kentucky di Muara Ninian dan terdakwa menyetujui kemudian anak korban mengatakan kepada saksi MELATI Als IMEL bahwa anak korban mau pergi sebentar jika orang tua anak korban mencari;

- bahwa anak korban dan terdakwa pergi ke daerah Muara Ninian kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke kebun pohon karet Desa Ninian Kec. Juai Kab. Balangan kemudian terdakwa berhenti dan mulai merayu untuk mengajak bersetubuh dengan anak korban dengan ancaman jika tidak mau bersetubuh akan ditinggal dikebun karet dan siap bertanggung jawab untuk menikahi anak korban jika anak korban sampai hamil kemudian tangan kiri terdakwa dimasukkan kedalam celana anak korban dan mengelus bagian vagina anak korban sambil merayu untuk mengajak bersetubuh kemudian terdakwa menurunkan celana jeans karet warna biru yang dipakai oleh anak korban namun ditarik kembali oleh anak korban kemudian terdakwa menarik kembali celana yang dipakai oleh anak korban dan berhasil diturunkan sebatas lutut dimana posisi anak korban duduk diatas jok sepeda motor dan terdakwa menghadap anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai sampai lutut dimana anak korban melihat alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan langsung mengarahkan kemaluannya masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban sambil meremas payudara dan menciumi leher anak korban sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di tanah kemudian terdakwa dan anak korban Kembali mengenakan celana masing-masing dan melanjutkan mengobrol kemudian pada saat anak korban meminta untuk pulang , terdakwa menolak mengantarkan dan merayu untuk melakukan persetubuhan lagi kemudian terdakwa mendorong kepala anak korban sehingga dalam posisi nungging kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celananya hingga sebatas lutut kemudian memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke alat kelamin anak korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di tanah kemudian terdakwa dan anak korban Kembali mengenakan celana masing-masing dan anak korban meminta kepada terdakwa untuk pulang dan terdakwa mengantarkan anak korban kerumahnya;

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita saat anak korban berada di warung rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna perak biru nopol DA 6069 YZ dan memarkirkan sepeda motor tersebut di sebelah kiri warung tempat penyimpanan meja billiard kemudian anak korban mendekati terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor dan terdakwa langsung mendorong anak korban sehingga dalam posisi menungging dengan memegang mobil yang parkir kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut dan terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke alat kelamin anak korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di tanah kemudian setelah selesai berhubungan intim terdakwa langsung meninggalkan anak korban di warung rumahnya sendirian;
- bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, anak korban baru melaporkan kepada orangtuanya yakni saksi H. KHAIR tentang pencabulan yang dialami oleh anak korban yang dilakukan oleh terdakwa pada awal bulan Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Sosial, Duk, Naker dan Trans Kabupaten Balangan berdasarkan Akta Kelahiran 14397/DISPEN – PLSB/2010 Tanggal 15 Desember 2010 saksi korban lahir di Balangan tanggal 07 Desember 2009, sehingga Anak Korban berusia 13 tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Balangan Nomor : 445.1/010/BLUD-RSUD- BLG/2023 tanggal 09 Januari 2023 dengan pemeriksa Dr. Nyoman Suyasa Wijaya, Sp.OG, atas Anak Korban , usia

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Hukai No. 13 RT 001 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seseorang perempuan berusia kurang lebih tiga belas tahun menggunakan daster dibawah lutut warna kuning motif bunga warna putih.
2. Terdapat luka robekan lama pada selaput dara pada jam tiga, lima, Sembilan dan dua belas. Tanpa perdarahan aktif tanpa kemerahan dan tidak ada luka lecet.
3. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Lebih Subsidair

----- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita dan hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di kebun pohon karet Desa Ninian Kec. Juai Kab. Balangan dan di warung rumah milik Anak Korban di Desa Hukai No. 03 RT 001 Kec. Juai Kab. Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan, Perbuatan terdakwa lakukukan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kedekatan antara terdakwa dengan Anak Korban kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.20 Wita di warung rumah milik Anak Korban di Desa Hukai No. 03 RT 001 Kec. Juai Kab. Balangan saat anak korban menjaga warung bersama dengan saksi MELATI Als IMEL kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Aerox warna perak biru nopol DA 6069 YZ milik dari kakak terdakwa yakni saksi TAUFIK RAHMAN Bin M. YAMIN (Alm) dan mengajak bicara dengan anak korban kemudian anak korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan membeli ayam Kentucky di Muara Ninian dan terdakwa menyetujui kemudian anak korban mengatakan kepada saksi MELATI Als IMEL bahwa anak korban mau pergi sebentar jika orang tua anak korban mencari;

- bahwa anak korban dan terdakwa pergi ke daerah Muara Ninian kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke kebun pohon karet Desa Ninian Kec. Juai Kab. Balangan kemudian terdakwa berhenti dan mulai merayu untuk mengajak bersetubuh dengan anak korban dengan ancaman jika tidak mau bersetubuh akan ditinggal dikebun karet dan siap bertanggung jawab untuk menikahi anak korban jika anak korban sampai hamil kemudian tangan kiri terdakwa dimasukkan kedalam celana anak korban dan mengelus bagian vagina anak korban sambil merayu untuk mengajak bersetubuh kemudian terdakwa menurunkan celana jeans karet warna biru yang dipakai oleh anak korban namun ditarik kembali oleh anak korban kemudian terdakwa menarik kembali celana yang dipakai oleh anak korban dan berhasil diturunkan sebatas lutut dimana posisi anak korban duduk diatas jok sepeda motor dan terdakwa menghadap anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai sampai lutut dimana anak korban melihat alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan langsung mengarahkan kemaluannya masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban sambil meremas payudara dan menciumi leher anak korban sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di tanah kemudian terdakwa dan anak korban Kembali mengenakan celana masing-masing dan melanjutkan mengobrol kemudian pada saat anak korban meminta untuk pulang , terdakwa menolak mengantarkan dan merayu untuk melakukan persetubuhan lagi kemudian terdakwa mendorong kepala anak korban sehingga dalam posisi nungging kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celananya hingga sebatas lutut kemudian memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke alat

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di tanah kemudian terdakwa dan anak korban Kembali mengenakan celana masing-masing dan anak korban meminta kepada terdakwa untuk pulang dan terdakwa mengantarkan anak korban kerumahnya;

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita saat anak korban berada di warung rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna perak biru nopol DA 6069 YZ dan memarkirkan sepeda motor tersebut di sebelah kiri warung tempat penyimpanan meja billiard kemudian anak korban mendekati terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor dan terdakwa langsung mendorong anak korban sehingga dalam posisi menungging dengan memegang mobil yang parkir kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut dan terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke alat kelamin anak korban dan terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat akan mengeluarkan spermanya, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di tanah kemudian setelah selesai berhubungan intim terdakwa langsung meninggalkan anak korban di warung rumahnya sendiri;
- bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, anak korban baru melaporkan kepada orangtuanya yakni saksi H. KHAIR tentang pencabulan yang dialami oleh anak korban yang dilakukan oleh terdakwa pada awal bulan Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Duk, Naker dan Trans Kabupaten Balangan berdasarkan Akta Kelahiran 14397/DISPEN – PLSB/2010 Tanggal 15 Desember 2010 saksi korban lahir di Balangan tanggal 07 Desember 2009, sehingga anak korban berusia 13 tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Balangan Nomor : 445.1/010/BLUD-RSUD- BLG/2023 tanggal 09 Januari 2023 dengan pemeriksa Dr. Nyoman Suyasa Wijaya, Sp.OG, atas Anak Korban , usia

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Hukai No. 13 RT 001 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seseorang perempuan berusia kurang lebih tiga belas tahun menggunakan daster dibawah lutut warna kuning motif bunga warna putih.
2. Terdapat luka robekan lama pada selaput dara pada jam tiga, lima, Sembilan dan dua belas. Tanpa perdarahan aktif tanpa kemerahan dan tidak ada luka lecet.
3. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf b Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi Ayah kandungnya yang bernama H. Khair tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan semua keterangan yang Anak Korban berikan benar dan tidak ada keberatan;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Hukai tanggal 07 Desember 2009, umur Anak Korban sekarang saat dimintai keterangan adalah 14 tahun, nama ayah adalah H.KHAIR dan ibu bernama JUBAIDAH, akan tetapi kedua orang tua anak korban tersebut sekarang telah berpisah dan saat ini anak korban bertempat tinggal ikut dengan ayah anak korban yang beralamat di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan ibu anak korban sudah mempunyai suami lagi dan sekarang tinggal di kab. Balangan dan saat ini anak korban sebagai pelajar di SMPN kelas VII;
 - Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara Ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa saat itu adalah hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara Ninian kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan yang kedua di warung rumah desa Hukai Kecamatan Hukai Kabupaten Balangan;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA datang ke warung anak korban dan saat itu di warung juga ada saksi MELATI Als IMEL, lalu datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor roda dua scoter motor Yamaha Aerox warna silver biru sendirian saja sesampainya di warung rumah lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan tetap duduk di sepeda motor, sepeda motor tidak Terdakwa matikan sambil Terdakwa masih duduk di sepeda motor, Terdakwa mengajak mengobrol dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan untuk membeli AYAM TEPUNG KENTUKY di muara ninian, kemudian Terdakwa mengiyakannya atau setuju untuk mengantarkan Anak Korban tersebut sebelum naik ke boncengan sepeda motor Anak Korban ada bilang sama Saksi MELATI Als IMEL dengan perkataan "PADAHKAN LAWAN ABAHKU, TULAK SETUMAT MENGGANI'I KAWAN. ADA YANG DI TUKAR Yang artinya. (BILANGKAN DENGAN AYAH SAYA, SAYA PERGI SEBENTAR UNTUK MENEMANI TEMAN, ADA YANG MAU DI BELI), lalu kemudian anak korban naik di belakang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan menuju ke muara ninian untuk membeli ayam tepung Kemudian Terdakwa membawa anak korban kearah desa muara ninian namun ketika sampai di desa muara ninian, Terdakwa membelokkan sepeda motor yang di kendarainya tersebut ke sebuah kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, sesampainya di kebun pohon karet itu, Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian anak korban pun turun dari sepeda motor dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan menurunkan standar tengah sehingga sepeda motor terparkir tegak lurus. Setelah sepeda motor terparkir kemudian anak korban berbincang bincang sebentar dengan Terdakwa dengan posisi anak korban duduk di jok sepeda motor bagian belakang menghadap ke bagian depan, sedangkan Terdakwa dengan posisi berdiri, kemudian tidak berapa lama Anak korban turun dari sepeda motor,

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan berbincang- bincang, lalu Terdakwa mulai merayu-rayu anak korban untuk mengajak anak korban bersetubuh, dengan mengatakan apabila Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian tangan kiri Terdakwa, di masukkan ke dalam celana Anak Korban dan kemudian kemaluan (Vagina) anak korban di pegang atau dielus-elus oleh Terdakwa, sambil Terdakwa memegang dan mengelus-elus alat kelamin (Vagina) anak korban, Terdakwa terus merayu-rayu agar anak korban mau disetubuhi lalu Terdakwa berusaha menurunkan celana yang di pakai anak korban pakai, akan tetapi pada saat Terdakwa menarik celana yang anak korban pakai untuk di turunkan, Anak Korban menariknya kembali keatas agar tidak terlepas kemudian Terdakwa paksa untuk menurunkan celana yang Anak Korban pakai, setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana yang Anak Korban pakai Sebatas lutut, kemudian anak korban duduk di jok sepeda motor, dan kemudian Terdakwa duduk di bagian tengah sepeda motor sehingga Anak Korban dan Terdakwa posisinya saling berhadap-berhadapan, kemudian Terdakwa membuka celana yang di pakai nya dan menurunkannya sampai dengan dibagian atas lutut dan alat kelamin Terdakwa sudah keras dan tegang, pada saat itu posisi Anak korban terlentang dibagian tempat duduk atau di jok sepeda motor dengan bagian kedua kaki mengarah ke atas, dan kaki anak korban di pegang dengan tangan Terdakwa sedang posisi Terdakwa berdiri dibagian tengah sepeda motor tepat menghadap dibagian alat kelamin (Vagina) Anak Korban, lalu alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dan keras tersebut di paksa masuk kebagian kelamin atau di masukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan tubuhnya sambil mengeluarkan masukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban, sekitar kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit Anak Korban menggoyangkan alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan masukannya kemudian pada saat akan keluar spermanya, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan langsung memiringkan badan ke arah kanan, selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih (Sperma) yang dibuang ke tanah. Setelah melakukan persetubuhan itu, Anak Korban dan Terdakwa pun kembali mengenakan celana masing-masing, kemudian setelah itu anak korban dan Terdakwa mengobrol pada saat itu Anak Korban mau minta diantar pulang, akan tetapi Terdakwa pada waktu itu menolaknya mengantarkan, Terdakwa merayu- rayu supaya tidak pulang dulu, karena Terdakwa waktu itu sepertinya masih mau minta lagi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan badan (Bersetubuh) dengan anak korban, makanya saat itu anak korban di rayu-rayu berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan nya yaitu menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Terdakwa berdiri di bagian sebelah kiri sepeda motor serta melakukan dorongan pada bagian kepala Anak korban sehingga tubuh anak korban dalam posisi nungging Setelah tu Terdakwa langsung membuka celana yang anak korban pakai dengan menurunkan sebatas lutut serta kemudian membuka celana yang di pakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan berupa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban melalui bagian belakang tubuh Anak korban sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, berjalan kurang lebih 10 sepuluh menit Terdakwa menggoyangkan alat kelamin maju mundur atau mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih ke tanah, setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana masing-masing, kemudian Anak Korban meminta untuk diantar pulang, selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke warung dan tidak jadi beli ayam tepung di muara ninan, dan sesampainya di warung itu setelah Anak Korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa langsung pergi mengarah pulang;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada saat Anak Korban sedang berada di warung rumah Anak Korban di kab. Balangan dan pada saat itu Terdakwa datang kewarung, lalu anak korban berkenalan dengan bertukar nomor HP, berkenalan dan timbul rasa suka;
- Bahwa yang ada diwarung biasanya hanya Saudari Melati;
- Bahwa selain yang pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Terdakwa ada lagi melakukan pencabulan dan penyetubuhan kepada Anak Korban, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat Anak Korban berada sendirian di warung, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di sebelah kiri warung yang merupakan tempat penyimpanan meja bilard, kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa yang masih duduk di sepeda motor, kemudian tubuh Anak Korban langsung di arahkan dalam posisi menungging yang mana saat

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Anak Korban memegang mobil yang berada di situ, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban diturunkan dengan cara di pelorotkan sampai lutut, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang atau keras ke dalam kelamin(vagina) Anak Korban melalui bagian belakang tubuh Anak Korban sambil tangan Terdakwa memegang Anak Korban, berjalan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengoyangkan alat kelamin nya atau mengeluarkan masukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian saat sperma Terdakwa mau keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban serta mengeluarkan cairan kental berwarna putih (Sperma) yang di buang ke tanah, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana masing-masing, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban di warung sendirian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa merayu-rayu anak korban untuk diajak bersetubuh karena rayuaan dari Terdakwa, akhirnya anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, pada saat itu saat takut di tinggalkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengancam Anak korban bila tidak mau untuk diajak bersetubuh, maka Anak Korban akan di tinggalkan di kebun karet sendirian makanya pada saat itu Anak Korban menuruti saja kemauan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban di cabuli dan di setubuhi oleh Terdakwa, saat itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata 'BILA ADA NAPA-NAPA, KAYAPA yang (KALAU SAYA ADA APA DENGAN SAYA BAHKAN SAYA HAMIL, BAGAIMANA dan saat itu dijawab Terdakwa dengan kata-kata AKU TANGGUNG JAWAB HAJA yang artinya (SAYA BERTANGGUNG JAWAB SAJA) dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Ayah Anak Korban mengetahui peristiwa terjadinya pada saat itu sekitar awal bulan januari 2023 setelah Ayah Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban dan Anak korban bercerita kejadian tersebut kepada Ayah Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat itu, vagina atau alat kemaluan Anak Korban merasa sakit pada saat kemaluan Terdakwa di masukkan ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selain Terdakwa yang mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 WITA

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



bertempat di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, tidak ada lagi pelaku lain yang melakukan setubuh dan cabul terhadap Anak Korban tersebut untuk di Kab. Balangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan secara langsung kepada Anak Korban pada saat Terdakwa akan mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban pada saat Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban mengancam bahwa kalau Anak Korban tidak mau di setubuhi, maka Anak Korban akan di tinggal, kemudian pada saat Terdakwa akan mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, ketika Terdakwa akan menurunkan (Dipelorkan) celana yang Anak Korban pakai, Anak Korban berusaha menaikkan lagi celana yang Anak Korban pakai Anak Korban sebenarnya mau menolak akan tetapi karena Anak Korban takut apabila nantinya menolak ajakan Terdakwa tersebut nantinya Terdakwa akan marah kepada Anak Korban dan kemudian tidak mau mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa saat Terdakwa akan melepas dan melorkan celana Anak Korban, Anak Korban menolaknya dengan berusaha menaikkan celana yang anak korban pakai namun karena takut nanti Terdakwa marah dengan anak korban maka anak korban ikuti saja kemaun Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan pemaksaan bersetubuh tersebut pakaian yang Anak Korban pakai adalah 1 (satu) Lembar sweater lengan panjang warna cream bertuliskan WHAT, 1(satu) lembar celana jeans karet warna biru dan 1 (satu) lembar Bra warna mocca;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan

- Pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban menerangkan tidak ada mengancam Anak Korban;
- Waktu melakukan persetubuhan di warung bukan diatas meja Bilyar namun di samping mobil milik ayah Anak Korban;

2. H. Khair Bin Darly (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN ;
- Bahwa usia anak Saksi yaitu sekitar 14 tahun;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN lahir di Hukai pada tanggal 07 Desember 2009, anak Saksi tersebut adalah hasil hubungan biologis dari Saksi dengan JUBAIDAH dengan pernikahan resmi sekitar pada tahun awal tahun 2004 dan berpisah pada tahun 2021;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi adalah Terdakwa Bin M. Yamin. Alm;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN keluar dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban jika pergi keluar kadang ijin kepada Saksi dan terkadang ijin lewat Saksi Melati;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara anak dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah bercerai dengan Istri Saksi atau ibu dari anak korban, anak korban selalu bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi jarang bersama Anak Korban karena Saksi kerja dan kadang Saksi pulang malam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dari mulut Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban selalu bersama Saudari Melati;
- Bahwa Anak Korban membantu menjaga warung bersama Melati di rumah di Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Terdakwa pernah minum di warung tersebut dan pada saat itu, Saudari Melati ikut menjaga warung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat Anak Korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu informasi dari Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan di kebun karet Muara Ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan juga di warung di Kabupaten Balangan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Jual Kabupaten Balangan dengan cara Terdakwa mendatangi Anak Korban di warung rumah yang berada di Desa Hukai Rt. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna silver biru

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian, yang mana saat itu selain Anak Korban ada juga saksi MELATI Als IMEL juga berada di warung tersebut. Sesampainya di warung seterusnya Terdakwa tetap di sepeda motor sambil mengajak mengobrol dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengajak meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan mau membeli ayam tepung di muara ninian, kemudian Terdakwa memboncengkan Anak Korban untuk menuju ke muara ninian untuk membeli ayam tepung akan tetapi tidak membeli ayam tepung, Terdakwa malah membawa Anak Korban ke sebuah kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sesampainya di kebun pohon karet itu Anak Korban pun turun dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor, setelah sepeda motor terparkir kemudian Anak Korban berbincang-bincang sebentar dengan Terdakwa dan Terdakwa mulai merayu-rayu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bersetubuh, bahkan saat itu Terdakwa mencabuli anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setahu Saksi selain kejadian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kebun pohon karet yang berada Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Terdakwa ada melakukan pencabulan dan persetubuhan lagi yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat anak Korban berada sendirian di warung;
- Bahwa Saksi mengetahui anak korban di setubuhi kembali oleh Terdakwa karena Anak Korban ada cerita kepada Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut bathin dan hati Saksi menjadi hancur apalagi itu menimpa anak kandung Saksi yang masih di bawah umur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pemurung, sering bolos sekolah karena rasa malu ketahuan teman sekolah nya;
- Bahwa Saksi tidak bersedia karena anak korban dinikahkan dengan Terdakwa karena masih di bawah umur dan ingin meneruskan sekolahnya;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa karena telah merusak masa depan anak Saksi;
- Bahwa Saksi akan melakukan pengawasan, bimbingan dan menyekolahkan anak Saksi sampai lulus ketingkat lebih tinggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Taufik Rahman Bin M. Yamin (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan mengerti sehubungan dengan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Semua keterangan yang Saksi berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban yaitu ANAK KORBAN ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah meyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan bahwa Anak Korban masih dibawah umur berusia 14 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cerita mengenai persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna perak biru Nomor Polisi DA 6069 YZ milik Saksi yang digunakan untuk menemui Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah ijin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk jalan jalan namun Saksi tidak tahu jika digunakan Terdakwa untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah ada laporan dari pihak Kepolisian dan dimintakan keterangan baru Saksi tahu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban berjalan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan telah bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Melati dibawah disumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menjemput Anak Korban hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di warung rumah seseorang adalah Terdakwa warga kab Balangan Saksi mengenalnya yaitu Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah ke warung;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya peristiwa percabulan dan persetubuhan adalah setelah diberitahu oleh Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa di daerah kebun pohon karet desa muara ninan Juai kab Balangan Sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda roda dua scooter merk Yamaha Aerox Warna perak biru nomor polisi DA 6009 YZ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke warung, pada saat itu yang berada di warung rumah adalah Saksi dan Anak korban sedangkan saat itu Terdakwa datang hanya sendirian saja, kemudian pada saat datang, Terdakwa tidak ada berbicara dengan Saksi tapi hanya diam saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA ketika itu Saksi dan Saksi Anak berada di warung rumah di desa Hukai Rt 01 Kec. Juai kab. Balangan kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna perak biru sendirian saja Sesampainya di warung seterusnya Terdakwa tetap di sepeda motor sambil mengajak mengobrol dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengajak meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan mau membeli ayam tepung di muara ninian kemudian Terdakwa memboncengkan Anak Korban untuk menuju ke muara ninian untuk membeli ayam tepung, Sebelum berangkat ke muara ninian untuk membeli ayam tepung, Anak Korban ada berbicara dengan Saksi "PADAHKAN LAWAN ABAHKU, TULAK SETUMAT MENGGANII KAWAN, ADA YANG DI TUKAR Yang artinya, (BILANGKAN DENGAN AYAH SAYA, SAYA PERGI SEBENTAR UNTUK MENEMANI TEMAN ADA YANG MAU DI BELI), lalu kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna perak biru kearah desa muara ninian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HARDIYANTI RAHMAH, M.Psi., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Ahli miliki;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat keahlian sebagai Psikolog Klinis yang meliputi klinis dewasa dan anak dan Ahli sudah pernah memberikan keterangan keterkaitan sebagai AHLI Psikologi Anak pada beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai korban;
- Bahwa memaksa untuk dilakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak menurut pengertian dalam ilmu psikologi tidak harus ada mengakibatkan luka atau bekas luka, karena tidak semua anak punya keberanian untuk melawan ketika dipaksa menuruti hasrat pelaku yang mencabuli, anak yang merasa takut ketika diancam dengan kalimat yang negatif atau buruk cenderung akan pasrah dan tidak melawan karena takut ancaman tersebut akan terjadi jika mereka mengadu dan melaporkan apa yang dialaminya;
- Bahwa tidak setiap perbuatan melakukan kekerasan, memaksa dilakukan perbuatan cabul harus ada melakukan hubungan intim serta harus meraba atau memasukkan batang kemaluan ke kemaluan (VAGINA) yang meninggalkan bekas luka, bahkan jika itu hanya melakukan perilaku yang bersifat meraba-raba bagian tubuh tertentu seperti payudara atau bagian kemaluan dan mencium bagian tubuh seperti mulut, leher dan lainnya dengan nafsu walaupun tidak meninggalkan bekas luka juga dapat dikatakan perbuatan cabul, terutama jika anak berada di bawah ancaman dan ketakutan untuk melawan, sehingga memunculkan rasa tidak berdaya pada anak;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikis terhadap korban atas nama Anak Korban, dan hasil dari pemeriksaan ahli tersebut korban atas nama Saksi Anak mengalami pelecehan seksual oleh pelaku yaitu Terdakwa dan memberikan dampak yaitu rasa takut hingga trauma kepada Sdr. ANAK KORBAN hingga menyebabkan munculnya permasalahan psikolog yaitu Sdri. ANAK KORBAN menjadi seorang anak yang tidak dapat mengendalikan hasrat seksualitasnya lagi dan mau saja berhubungan dengan orang yang disukainya. Namun, tetap ada ketakutan jika mengingat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saat ini Anak Korban cenderung menjadi seorang yang tertutup jika berada lingkungan keluarganya dan lebih merasa nyaman dengan lingkungan teman sebayanya, akan tetapi hal tersebut tidak membawa dampak positif kepada Sdri. ANAK KORBAN karena lingkungan teman sebayanya bukanlah lingkungan yang bisa membawa dia pada perilaku yang baik atau positif. Beberapa sikap atau perilaku

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. ANAK KORBAN pun terlihat seperti sangat bebas dan cenderung kurang bisa merawat diri, dengan ketidakmampuan Sdri. ANAK KORBAN terutama dalam mengendalikan hasrat seksual dan merawat diri dengan baik sebagaimana anak seusianya serta belum bisa memilih teman sebaya yang dapat membawa kepada hal positif, maka Sdri. ANAK KORBAN juga perlu mendapat pemeriksaan dari psikiater sebagai upaya pencegahan Sdri. ANAK KORBAN mengalami adiksi terhadap seks;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Sdri. Anak Korban yaitu anak mengalami tindak pelecehan secara seksual oleh Terdakwa tetangganya dan diancam jika tidak mau melayani maka tidak diantar pulang kembali ke rumahnya, pada kondisi ini Sdri. ANAK KORBAN merasa takut dengan ancaman tersebut dan menuruti Terdakwa yang menyetubuhinya sebanyak 3 kali dan Sdri. ANAK KORBAN mengalami trauma setelah kejadian tersebut dan hingga kini muncul rasa takut jika mengingat kejadian tersebut. Namun juga terdapat dampak psikologis setelah Sdri. ANAK KORBAN mengalami pelecehan seksual tersebut, karena dia tidak pernah bercerita dengan siapapun sebelumnya atas apa yang terjadi, Sdri. ANAK KORBAN mulai menjadi anak yang memilih lingkungan pergaulan bebas dimana dia merasa biasa saja saat berhubungan dengan pacar-pacarnya dan kondisi ini adalah sesuatu yang sudah mengarah pada adiksi atau ketagihan melakukan hubungan seks dengan orang yang dia suka. Sdr. ANAK KORBAN perlu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua, serta edukasi tentang seks yang benar supaya terhindar atau bisa menjauhkan dirinya dari pergaulan bebas dan kembali fokus belajar di sekolah sebagaimana anak seusianya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. dr. Nyoman Suyasa Wijaya. Sp. OG (K) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban atas nama ANAK KORBAN datang ke RSUD Kab. Balangan untuk dilakukan pemeriksaan (Visum Et Repertum dengan diantar oleh Anggota Kepolisian Resor Balangan sesuai dengan Surat Pengantar Visum Et Repertum Nomor Ver/01/1/2023/Reskrim, tanggal 04 Januari 2023 bersama dengan Orang Tuanya dimana anak korban telah diduga menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap anak korban sudah tertuang dalam Surat Visum Et Repertum dengan Nomor 445.1/010/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 09 Januari 2023 adalah;
 - Nama Anak Korban, Umur 13 Tahun, Alamat Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Nama Pelaku TERDAKWA Umur 24 Tahun, Alamat Kabupaten Balangan.

Pemeriksaan Luar ;

- a. Korban datang Berjalan kaki dalam keadaan sadar penuh seorang perempuan berusia kurang lebih 13 tahun memakai daster di bawah lutut warna kuning motif bunga warna putih;
- b. Dengan Tanda Vital;
 - Tekanan darah : Seratus per tujuh puluh satu air raksa;
 - Denyut Nadi : Seratus kali permenit;
 - Pernapasan : Dua puluh kali permenit;
 - Suhu Tubuh : Tiga puluh Delapan koma satu derajat celcius;

Pada Korban Ditemukan :

- a. Pada daerah kepala : Dalam batas normal;
- b. Pada daerah wajah : Dalam batas normal;
- c. Pada daerah leher : Dalam batas normal;
- d. Pada daerah dada : Dalam batas normal;
- e. Pada daerah perut : Dalam batas normal;
- f. Pada daerah punggung : Dalam batas normal;
- g. Anggota gerak atas : Dalam batas normal;
- h. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal;
- i. Kelamin : Ditemukan luka robekan lama pada selaput darah pada pukul tiga, lima, sembilan dan dua belas tanpa pendarahan aktif tanpa kemerahan dan tidak ada luka lecet;

Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih 13 tahun menggunakan daster di bawah lutut warna kuning motif bunga warna putih.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat luka robekan lama pada selaput dara pada pukul tiga, lima, sembilan dan dua belas tanpa pendarahan aktif tanpa kemerahan dan tidak ada luka lecet;

3. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa terjadinya luka robekan lama pada selaput dara pada pukul tiga tidak ada luka lecet adalah kemungkinan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan kejadiannya sudah lama;
- Bahwa kejadian persentuhan dengan benda tumpul kemungkinan sudah lama;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan pada anak dibawah umur dan Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Korban , baru mengetahui setelah ditangkap dan mengetahui umur Anak Korban 13 tahun;
- Bahwa pada saat itu hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sudah sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa kenal dengan Anak Korban di warung milik orangtua nya;
- Bahwa Terdakwa saat berkenalan tidak ada menanyakan umur Anak Korban dan hanya menanyakan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu hanya melihat fostur tubuh dan Terdakwa mengira Anak korban tersebut telah duduk di bangku SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kecurigaan sama sekali karena pada saat itu postur tubuh Anak Korban besar seperti anak telah duduk dibangku SMA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah dan telah bercerai;
- Bahwa yang mendorong dan membuat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah nafsu birahi Terdakwa timbul ketika melihat kecantikan dan bentuk tubuh Anak Korban;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pertama Terdakwa melakukan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan yang Kedua pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat Anak Korban berada sendirian di warung;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Terdakwa telah mencabul dan menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA Terdakwa dari rumah sendirian saja dengan mengendarai sepeda motor roda dua menuju warung rumah Anak Korban yang berada di Desa Hukai Rt. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna biru sesampainya di warung rumah Anak Korban, Selain Anak Korban yang berada di warung rumah tersebut, juga ada saksi MELATI Als IMEL juga berada di warung tersebut. Sesampainya di warung, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa tetap duduk di sepeda motor, sepeda motor tidak Terdakwa matikan sambil Terdakwa masih duduk di sepeda motor Terdakwa mengajak mengobrol dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan membeli AYAM TEPUNG KENTUKY di muara ninian, kemudian Terdakwa mengiyakannya atau setuju untuk mengantarkan Anak Korban tersebut kemudian Anak Korban naik di belakang atau Terdakwa bonceng, lalu menuju ke muara ninian untuk beli ayam tepung, sampai di desa muara ninian kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut ke sebuah kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, sesampainya di kebun pohon karet itu setelah sepeda motor Terdakwa berhenti, kemudian Anak Korban pun turun dari sepeda motor dan setelah Anak Korban turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan menurunkan standar tengah sehingga sepeda motor terparkir tegak lurus. Setelah sepeda motor terparkir kemudian Terdakwa berbincang-bincang sebentar

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak Korban dengan posisi Anak korban duduk di jok sepeda motor bagian belakang menghadap ke bagian depan, sedang Terdakwa dengan posisi Terdakwa berdiri, kemudian tidak berapa lama Anak Korban turun dari sepeda motor, untuk melanjutkan berbincang-bincang, lalu Terdakwa mulai merayu-rayu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bersetubuh, kemudian tangan kiri Terdakwa, Terdakwa masukkan ke dalam celana Anak Korban dan kemudian kemaluan (Vagina) Anak Korban Terdakwa pegang atau elus-elus, sambil-Terdakwa memegang dan mengelus-elus alat kelamin (Vagina) Anak Korban, Terdakwa terus merayu-rayu agar Anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa berusaha menurunkan celana yang di pakai Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menariknya kembali keatas agar tidak terlepas kemudian Terdakwa paksa untuk menurunkan celana yang di pakai Anak korban, setelah berhasil menurunkan celana yang di pakai Anak Korban Sebatas lutut, kemudian Anak korban duduk di jok sepeda motor, dan kemudian Terdakwa duduk di bagian tengah sepeda motor sehingga Anak Korban dan Terdakwa saling berhadap-berhadapan;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai dan menurunkannya sampai dengan dibagian atas lutut, pada saat itu posisi Anak Korban posisinya terlentang dibagian tempat duduk atau jok sepeda motor dengan bagian kedua kaki mengarah ke atas, dan kaki Anak Korban dengan tangan Terdakwa sedang posisi Terdakwa berdiri dibagian tengah sepeda motor tepat menghadap dibagian alat kelamin (Vagina) Anak Korban lalu alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dank keras tersebut Terdakwa paksa masuk ke bagian kelamin atau di masukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan tubuh Terdakwa sambil Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, sekitar kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan masukannya, kemudian pada saat akan keluar spermanya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Saksi Anak dan langsung memiringkan badan ke arah kanan, selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih (Sperma) yang dibuang ke tanah. Setelah melakukan persetubuhan itu, Terdakwa dan Anak Korban pun kembali mengenakan celana masing-masing, kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



mengobrol dan Anak Korban mau minta diantar pulang, akan tetapi Terdakwa pada waktu itu menolaknya mengantar, Terdakwa rayu-rayu Anak Korban supaya tidak pulang dulu, karena Terdakwa waktu itu masih mau minta lagi untuk berhubungan badan (Bersetubuh) dengan Anak Korban, makanya saat itu Anak Korban masih Terdakwa rayu rayu agar mau Terdakwa ajak bersetubuh lagi Berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan Terdakwa yaitu menyetubuhi Anak Korban dengan posisi berdiri di bagian sebelah kiri sepeda motor serta melakukan dorongan pada bagian kepala Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban dalam posisi nungging. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban serta kembali membuka celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan berupa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban melalui bagian belakang tubuh Anak korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang Sebelah kiri Anak Korban dan kemudian Terdakwa menciumi-ciumi di leher Anak Korban, berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyangkan alat kelamin maju mundur atau mengeluarkan masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih ke tanah, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana masing-masing. Kemudian Anak Korban meminta untuk diantar pulang Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa antar kembali ke warung milk Anak Korban dan tidak jadi beli ayam tepung di muara ninian, dan sesampainya di warung itu Anak Korban pun turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung pergi mengarah pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat Anak Korban berada sendirian di warung, saat itu Terdakwa datang kembali ke warung anak Korban sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di sebelah kiri warung merupakan tempat penyimpanan meja bilard. Saat itu Anak korban mendekati Terdakwa yang masih duduk di sepeda motor, dan setelah Anak Korban dekat dengan Terdakwa yang lagi duduk di sepeda motor kemudian untuk tubuh anak Korban langsung Terdakwa arahkan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



dalam posisi menungging yang mana saat itu Anak Korban memegang mobil yang berada di situ, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban diturunkan dengan cara di pelorotkan sampai lutut, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang atau keras ke dalam kelamin(vagina) Anak Korban melalui bagian belakang tubuh Anak Korban sambil tangan Terdakwa memegang Anak Korban berjalan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengoyangkan alat kelamin Terdakwa atau mengeluarkan masukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian pas sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban serta mengeluarkan cairan kental berwarna putih (Sperma) yang Terdakwa buang ke tanah, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana masing-masing. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban di warung sendirian;

- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Anak Korban adalah pada saat Terdakwa berkunjung ke warung rumah Anak Korban, disitu kemudian saling berkenalan dan Anak Korban meminta no HP Terdakwa, Karena Anak Korban meminta no HP, lalu Terdakwa beri no HP Terdakwa ke Anak Korban, mulai saat itu hati Terdakwa ada rasa suka dengan Anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan perkataan kepada Anak Korban pada saat Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan BILA ADA NAPA-NAPA, KAYAPA (KALAU ADA APA-APA BAGAIMANA) yang pengertiannya KALAU ANAK KORBAN HAMIL BAGAIMANA dan saat itu Terdakwa jawab dengan kata-kata AKU TANGGUNG JAWAB HAJA' yang artinya ('TERDAKWA BERTANGGUNG JAWAB SAJA);
- Bahwa Sepeda Motor roda dua matic jenis Yamaha Aerox wama Silver biru dengan nopol DA 6069 YZ tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya meminjam dengan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama ibu Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Balangan saat ini Terdakwa sudah tidak bersekolah, akan tetapi Terdakwa sudah lulus dari SLTA pada tahun 2018 dan saat ini Terdakwa bekerja Swasta;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan Anak Korban sudah putus dan Terdakwa berpacaran sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah putus dari Terdakwa, sepengetahuan Terdakwa Anak Korban sudah mempunyai pacar lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan dibacakan dipersidangan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Laporan hasil pemeriksaan psikologi an ANAK KORBAN Nomor : 09.02/PP.HR/II/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh HARDIYANTI RAHMAH, M.Psi., Psikolog.
2. Laporan Hasil Penelitian Sosial Lapsos anak sebagai korban dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Balangan Nomor : 090/04/SPT/DSP3APMD-BLG/II/2023 tanggal 01 Januari 2023.
3. Visum Et Repertum RSUD Balangan Nomor : 445.1/010/BLUD-RSUD-BLG/2023 tanggal 09 Januari 2023 dengan pemeriksa Dr. Nyoman Suyasa Wijaya, Sp.OG
4. Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Sosial, Duk, Naker dan Trans Kabupaten Balangan berdasarkan Akta Kelahiran 14397/DISPEN – PLSB/2010 Tanggal 15 Desember 2010 anak korban lahir di Balangan tanggal 07 Desember 2009, sehingga anak korban Anak Korban berusia 13 tahun

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna cream bertulliskan "WHAT";
- 1 (satu) lembar celana jeans karet warna biru;
- 1(satu) lembar bra warna mocca;
- 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua scooter merk yamaha aerox warna perak biru nomor polisi DA 6069 YZ dengan nomor mesin G3J1E0239006 dan nomor rangka MH3SG4620JJ038934;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua scooter merk yamaha aerox warna perak biru nomor polisi DA 6069 YZ dengan nomor mesin G3J1E0239006 dan nomor rangka MH3SG4620JJ038934 An. TAUFIK RAHMAN;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di warung Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14397/DISPEN-PSLB/2010 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan lahir pada tanggal 7 Desember 2009 sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa datang ke warung Anak Korban yang berada di desa Hukai, Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa berbincang dengan Anak Korban, dan Anak Korban mengajak Terdakwa untuk membeli ayam tepung kentucky di muara ninian, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berangkat namun sesampainya di muara ninian, Terdakwa membelokkan sepeda motor ke sebuah kebun karet, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berbincang dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan apabila Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan mengatakan akan ditinggal dikebun karet jika tidak mau, kemudian tangan kiri Terdakwa, di masukkan ke dalam celana Anak Korban dan kemudian kemaluan (Vagina) anak korban di pegang atau dielus-elus oleh Terdakwa, sambil Terdakwa terus merayu-rayu agar anak korban mau disetubuhi lalu Terdakwa berusaha menurunkan celana yang di pakai anak korban pakai, akan tetapi pada saat Terdakwa menarik celana yang anak korban pakai untuk di turunkan, Anak Korban menariknya kembali keatas agar tidak terlepas kemudian Terdakwa paksa untuk

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan celana yang Anak Korban pakai, setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana yang Anak Korban pakai sebatas lutut, kemudian anak korban duduk di jok sepeda motor, dan kemudian Terdakwa duduk di bagian tengah sepeda motor sehingga Anak Korban dan Terdakwa posisinya saling berhadap- berhadapan, kemudian Terdakwa membuka celana yang di pakai nya dan menurunkannya sampai dengan dibagian atas lutut dengan posisi Anak korban terlentang dibagian tempat duduk atau di jok sepeda motor dengan bagian kedua kaki mengarah ke atas, dan kaki anak korban di pegang dengan tangan Terdakwa sedang posisi Terdakwa berdiri dibagian tengah sepeda motor tepat menghadap dibagian alat kelamin (Vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke Alat Kelamin Anak Korban dan di gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan menarik Alat Kelamin Terdakwa yang mengeluarkan sperma di tanah;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan kembali celananya dan Anak Korban meminta untuk pulang, namun Terdakwa masih menahan dengan merayu-rayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali, kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan nya yaitu menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Terdakwa berdiri di bagian sebelah kiri sepeda motor serta melakukan dorongan pada bagian kepala Anak korban sehingga tubuh anak korban dalam posisi nungging Setelah tu Terdakwa langsung membuka celana yang anak korban pakai dengan menurunkan sebatas lutut serta kemudian membuka celana yang di pakai Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyangkan alat kelamin maju mundur dan mengeluarkan sperma ke tanah, setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana masing-masing, kemudian Anak korban meminta untuk diantar pulang dan diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat Anak Korban berada sendirian di warung, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di sebelah kiri warung yang merupakan tempat penyimpanan meja billiard, kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa yang masih duduk di sepeda motor, kemudian tubuh Anak Korban langsung di arahkan dalam posisi menungging yang mana saat itu Anak Korban memegang

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang berada di situ, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban diturunkan dengan cara di pelorotkan sampai lutut, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang atau keras ke dalam kelamin(vagina) Anak Korban melalui bagian belakang tubuh Anak Korban sambil tangan Terdakwa memegang Anak Korban, berjalan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengoyangkan alat kelamin nya atau mengeluarkan masukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian saat sperma Terdakwa mau keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban serta mengeluarkan cairan kental berwarna putih (Sperma) yang di buang ke tanah, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana masing-masing, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban di warung sendirian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor 445.1/010/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 09 Januari 2023 dengan kesimpulan terdapat luka robekan lama pada selaput dara pada pukul tiga, lima. sembilan dan dua belas tanpa pendarahan aktif tanpa kemerahan dan tidak ada luka lecet, Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pemurung dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Terdakwa Alfiat Bin M. Yamin (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (materiele daad) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternative perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam hal ini berdasarkan undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ; sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang yang dalam hal ini anak atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” dapat dilihat dalam Hoge Raad dengan Arrestnya tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan Arrestnya tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116 , yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetubuhan. Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan ” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang)

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor menjelaskan yang dimaksud “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah memasukkan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di warung Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14397/DISPEN-PSLB/2010 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan lahir pada tanggal 7 Desember 2009 sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa datang ke warung Anak Korban yang berada di desa Hukai, Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa berbincang dengan Anak Korban, dan Anak Korban mengajak Terdakwa untuk membeli ayam tepung kentucky di muara ninian, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berangkat namun sesampainya di muara ninian, Terdakwa membelokkan sepeda motor ke sebuah kebun karet, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berbincang dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan apabila Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian tangan kiri Terdakwa, di masukkan ke dalam celana Anak Korban dan kemudian kemaluan (Vagina) anak korban di

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang atau dielus-elus oleh Terdakwa, sambil Terdakwa terus merayu-rayu agar anak korban mau disetubuhi lalu Terdakwa berusaha menurunkan celana yang di pakai anak korban pakai, akan tetapi pada saat Terdakwa menarik celana yang anak korban pakai untuk di turunkan, Anak Korban menariknya kembali keatas agar tidak terlepas kemudian Terdakwa paksa untuk menurunkan celana yang Anak Korban pakai, setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana yang Anak Korban pakai sebatas lutut, kemudian anak korban duduk di jok sepeda motor, dan kemudian Terdakwa duduk di bagian tengah sepeda motor sehingga Anak Korban dan Terdakwa posisinya saling berhadap-berhadapan, kemudian Terdakwa membuka celana yang di pakai nya dan menurunkannya sampai dengan dibagian atas lutut dengan posisi Anak korban terlentang dibagian tempat duduk atau di jok sepeda motor dengan bagian kedua kaki mengarah ke atas, dan kaki anak korban di pegang dengan tangan Terdakwa sedang posisi Terdakwa berdiri dibagian tengah sepeda motor tepat menghadap dibagian alat kelamin (Vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke Alat Kelamin Anak Korban dan di gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan menarik Alat Kelamin Terdakwa yang mengeluarkan sperma di tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan kembali celananya dan Anak Korban meminta untuk pulang, namun Terdakwa masih menahan dengan merayu-rayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali, kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan nya yaitu menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Terdakwa berdiri di bagian sebelah kiri sepeda motor serta melakukan dorongan pada bagian kepala Anak korban sehingga tubuh anak korban dalam posisi nungging Setelah tu Terdakwa langsung membuka celana yang anak korban pakai dengan menurunkan sebatas lutut serta kemudian membuka celana yang di pakai Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyangkan alat kelamin maju mundur dan mengeluarkan sperma ke tanah, setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana masing-masing, kemudian Anak korban meminta untuk diantar pulang dan diantar pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat Anak Korban berada sendirian di warung, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di sebelah kiri warung yang merupakan tempat penyimpanan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja billiard, kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa yang masih duduk di sepeda motor, kemudian tubuh Anak Korban langsung di arahkan dalam posisi menungging yang mana saat itu Anak Korban memegang mobil yang berada di situ, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban diturunkan dengan cara di pelorotkan sampai lutut, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang atau keras ke dalam kelamin(vagina) Anak Korban melalui bagian belakang tubuh Anak Korban sambil tangan Terdakwa memegang Anak Korban, berjalan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengoyangkan alat kelamin nya atau mengeluarkan masukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian saat sperma Terdakwa mau keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban serta mengeluarkan cairan kental berwarna putih (Sperma) yang di buang ke tanah, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana masing-masing, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban di warung sendirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor 445.1/010/BLUD RSUD-BLG/2023 tanggal 09 Januari 2023 dengan kesimpulan terdapat luka robekan lama pada selaput dara pada pukul tiga, lima. sembilan dan dua belas tanpa pendarahan aktif tanpa kemerahan dan tidak ada luka lecet, Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pemurung dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan masuknya alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) maka telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang mana saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun dengan cara yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, dimana persetubuhan tersebut terjadi dengan di dahului rayuan oleh Terdakwa dan janji dari Terdakwa yang mana apabila Anak Korban hamil maka akan tanggung jawab sehingga Anak Korban menuruti Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk menuruti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli HARDIYANTI RAHMAH,M.Psi dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi akibat perbuatan Terdakwa memberikan dampak yaitu rasa takut hingga trauma kepada Anak Korban hingga menyebabkan munculnya permasalahan psikolog

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Anak Korban menjadi seorang anak yang tidak dapat mengendalikan hasrat seksualitasnya, sehingga Majelis Hakim berpandangan dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 dan penjelasan-penjelasan lainnya sebagaimana yang Majelis Hakim telah dijabarkan dalam penjelasan kualifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Anak Korban berakibat penderitaan secara psikis kepada Anak Korban adalah termasuk ke dalam kualifikasi kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan **Unsur Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan, perbuatan berlanjut dipandang ada bilamana memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Perbuatan lebih dari satu (*gebeuren*)
2. Antara satu dengan lainnya harus ada keterkaitan sedemikian rupa (*in zodanige verband*). Oleh Hoge Raad 'keterkaitan sedemikian rupa' disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang berasal dari satu keputusan kehendak yang dilarang (HR 11 Juni 1984, W 656; 19 Okt. 1931);
3. Jarak perbuatan antara satu dengan yang lain tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan tersebut bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di kebun pohon karet yang berada di Desa Muara ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke kebun pohon karet dan merayu Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan yang mana setelah selesai Terdakwa masih merayu Anak Korban lagi untuk melakukan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



persetubuhan kembali kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di warung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara tubuh Anak Korban langsung di arahkan dalam posisi menungging;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali dan jarak perbuatan antara satu dengan yang lain tidaklah lama serta berkelanjutan secara rutin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan dasar suka sama suka, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu tujuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan, sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, dikarenakan anak berusia dibawah 18 (delapan) belas tahun dianggap belum dapat membuat keputusan sendiri terlebih dalam persetujuan untuk melakukan hubungan seksual sebab anak belum mampu berpikir jauh ke depan mengenai baik buruknya suatu hal, sehingga persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, posisi anak tetap sebagai Korban, oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna cream bertuliskan 'WHAT';

- 1 (satu) lembar celana jeans karet warna biru;
- 1(satu) lembar bra warna mocca;

Yang telah disita dari Anak Korban dan telah selesai digunakan untuk pembuktian, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua scooter merk yamaha aerox warna perak biru nomor polisi DA 6069 YZ dengan nomor mesin G3J1E0239006 dan nomor rangka MH3SG4620JJ038934;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua scooter merk yamaha aerox warna perak biru nomor polisi DA 6069 YZ dengan nomor mesin G3J1E0239006 dan nomor rangka MH3SG4620JJ038934 An. TAUFIK RAHMAN;

yang telah disita dari Terdakwa, namun selama persidangan diketahui bahwa motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Taufik Rahman, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Taufik Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama ;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban merasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna cream bertulliskan "WHAT";
 - 1 (satu) lembar celana jeans karet warna biru;
 - 1(satu) lembar bra warna mocca;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua scooter merk yamaha aerox warna perak biru nomor polisi DA 6069 YZ dengan nomor mesin G3J1E0239006 dan nomor rangka MH3SG4620JJ038934;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua scooter merk yamaha aerox warna perak biru nomor polisi DA 6069 YZ dengan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin G3J1E0239006 dan nomor rangka
MH3SG4620JJ038934 An. TAUFIK RAHMAN;

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIK RAHMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn. , Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Fandy Ardiansyah Catur Santosa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Pm